

PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PENJATUHAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS  
2020

Kpt 306/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PENJATUHAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (4a) PKPU Nomor 3 Tahun 2020 bahwa Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi peringatan tertulis, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, dan diberikan sanksi peringatan tertulis.
  - UU No 16 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun; Keputusan KPU RI No 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengaktifkan kembali Anggota PPK Rupit dan diberikan sanksi peringatan tertulis.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Desember 2020.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 305 / HK.03.1-Kpt / 1613 / KPU-Kab / XII /2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - 5 Hlm.